

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
HIBURAN PAJAK PARKIR PAJAK RESTORAN DAN PAJAK
REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : M. A. ARKANI
NPM : 1905170249
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2023, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : M. A. ARKANI
N P M : 1905170249
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I



(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Penguji II



(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

Pembimbing



(Umi Kalsum, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua



(Dr. H. Jamuri, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M.A.ARKANI
NPM : 1905170249
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
HIBURAN PAJAK PARKIR PAJAK RESTORAN DAN
PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
LANGKAT

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juni 2023

Pembimbing Skripsi

(Umi Kalsum., SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Sekretaris Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. H. Januri. S.E., M.M., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : M.A.ARKANI
NPM : 1905170249
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN PAJAK PARKIR PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1			
BAB 2			
BAB 3			
BAB 4	Analisis dentanya.	20/ 2023 / 6	
BAB 5	hasil dan kesimpulan.	20/ 2023 / 6	
Daftar Pustaka	- menggunakan pendulu. - lengkapi lampiran.	20/ 2023 / 6	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC meja hijau.	22/ 2023 / 6	

Medan, Juni 2023

Diketahui oleh:
Sekretaris Program Studi

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Umi Kalsum., SE., M.Si

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN PAJAK PARKIR PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT

M.A.Arkani

1905170249

m.a.arkani20@gmail.com

Salah satu penerimaan suatu daerah yang dapat ditingkatkan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penerimaannya cenderung stabil adalah Pajak Daerah. Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame adalah beberapa jenis dari Pajak Daerah yang dapat ditingkatkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi yang diberikan Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Kabupaten Langkat tahun 2018 – 2022 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat tahun 2018 – 2022. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi berupa Target dan Realisasi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Kabupaten Langkat tahun 2018 – 2022 yang didapatkan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2018 – 2022 adalah kurang efektif dan juga tidak berkontribusi terhadap penerimaan PAD. Rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Parkir dari tahun 2018 – 2022 adalah sangat efektif namun tidak berkontribusi terhadap penerimaan PAD. Rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Restoran dari tahun 2018 – 2022 adalah sangat efektif namun kurang berkontribusi terhadap penerimaan PAD. Rata-rata efektivitas penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2018 – 2022 adalah tidak efektif dan juga tidak berkontribusi terhadap penerimaan PAD.

***Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran
Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.***

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF ENTERTAINMENT TAX PARKING TAX RESTAURANT TAX AND ADVERTISEMENT TAX IN INCREASING ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE IN THE LANGKAT DISTRICT

M.A.Arkani

1905170249

m.a.arkani20@gmail.com

One of the regional revenues that can be increased by the local government to carry out regional autonomy is the Original Local Government Revenue. One of the Original Local Government Revenue whose revenue tends to be stable is Regional Tax. Entertainment Tax, Parking Tax, Restaurant Tax, and Advertising Tax are several types of Local Tax that can be increased. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and contribution made by Regional Taxes, especially Entertainment Tax, Parking Tax, Restaurant Tax, and Advertising Tax of Langkat Regency for 2018 – 2022 to Original Local Government Revenue. Langkat Regency in 2018 – 2022. This research is descriptive qualitative research. Data collection techniques were carried out with documentation in the form of Targets and Realization of Entertainment Tax, Parking Tax, Restaurant Tax, and Langkat Regency Advertising Tax for 2018 – 2022 which were obtained at the Langkat Regency Regional Revenue Agency office. The results of the study show that the average effectiveness of entertainment tax revenue from 2018 - 2022 is less effective and also does not contribute to Original Local Government Revenue. The average effectiveness of parking tax revenue from 2018 - 2022 is very effective but does not contribute to Original Local Government Revenue. The average effectiveness of Restaurant Tax revenue from 2018 – 2022 is very effective but does not contribute enough to Original Local Government Revenue. The average effectiveness of Advertising Tax revenue from 2018 – 2022 is ineffective and also does not contribute to Original Local Government Revenue.

Keyword : *Effectiveness, Contribution, Entertainment Tax, Parking Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, Original Local Government Revenue*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN PAJAK PARKIR PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT”. Proposal ini di tunjukan sebagai kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, serta untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Apresiasi yang tulus dan terimakasih kepada Ayahanda Syafaruddin dan Ibunda Afifah selaku orang tua penulis yang mendorong dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rahmat, serta karunia dan keberkhan di dunia atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Selama penyusunan proposal ini, penulis mendapatkan banyak bantuan serta dorongan berupa moril dan materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Dr. H. Januri, S.E., MM., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si, selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Umi Kalsum SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Proposal yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta masukan sehingga proposal ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Novien Rialdy.,SE.,M.M selaku Dosen Pengasuh saya sejak semester 1 sampai dengan sekarang yang selalu memberikan arahan dalam menjalankan perkuliahan agar cepat lulus.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh staff/Pegawai Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu saya dalam mengurus administrasi dan pengumpulan sertra pengurusan berkas.
11. Kepada M. Aqshal Ryandy dan M. Irfan Faizal selaku sahabat terdekat saya diperkuliahan yang sangat membantu penulis dalam bentuk informasi. Tanpa informasi dari mereka penulis tidak akan bisa berada di tahap sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu guna menyempurnakan proposal ini.

Medan, Maret 2023

Penulis

M. A. Arkani
1905170249

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
2.1.2 Pajak Daerah	12
2.1.3 Pajak Hiburan	15
2.1.4 Pajak Parkir	17
2.1.5 Pajak Restoran	20
2.1.6 Pajak Reklame	22
2.1.7 Efektivitas	24
2.1.8 Kontribusi	25
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis penelitian	32

3.2 Defenisi Operasional	32
3.2.1 Pendapatan Asli Daerah	32
3.2.2 Pajak Hiburan	33
3.2.3 Pajak Parkir	34
3.2.4 Pajak Restoran	34
3.2.5 Pajak Reklame	35
3.2.6 Efektivitas	36
3.2.7 Kontribusi	37
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.3.1 Tempat Penelitian	38
3.3.2 Waktu Penelitian	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.4.1 Jenis Data	39
3.4.2 Sumber Data	39
3.4.3 Insturemen Pengumpulan Data	40
3.5 Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
4.1 Deskripsi Data	43
4.2 Analisis Data	44
4.2.1 Analisis Penerimaan Pajak Hiburan	44
4.2.2 Analisis Penerimaan Pajak Parkir	46
4.2.3 Analisis Penerimaan Pajak Restoran	49
4.2.4 Analisis Penerimaan Pajak Reklame	51
4.3 Pembahasan	54
4.3.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat	54
4.3.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat	55
4.3.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan	

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat	56
4.3.4 Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat	57
4.3.5 Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat	59
4.3.6 Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat	60
4.3.7 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat	61
4.3.8 Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat	62
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Penerimaan Pendapatan Kab. Langkat 2018 – 2022	4
Tabel 2.1 Interpretasi Kriteria Efektivitas	25
Tabel 2.2 Interpretasi Kerriteria Kontribusi	26
Tabel 3.1 Interpretasi Kriteria Efektivitas	37
Tabel 3.2 Interpretasi Kriteria Kontribusi	37
Tabel 3.3 Waktu Penelitian	38
Tabel 4.1 Efektivitas Pajak Parkir 2018 – 2022	44
Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Parkir 2018 – 2022	46
Tabel 4.3 Efektivitas Pajak Hiburan 2018 – 2022	47
Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Hiburan 2018 – 2022	48
Tabel 4.5 Efektivitas Pajak Restoran 2018 – 2022	49
Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Restoran 2018 – 2022	51
Tabel 4.7 Efektivitas Pajak Reklame 2018 – 2022	52
Tabel 4.8 Kontribusi Pajak Reklame 2018 – 2022	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	31
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018	67
Lampiran 2.	Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019	68
Lampiran 3.	Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020	69
Lampiran 4.	Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021	70
Lampiran 5.	Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan negara berkembang yang tidak akan lepas dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional terdiri dari berbagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan pada UU No.32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi terdiri dari Kabupaten dan Kota dimana tiap daerah Kabupaten dan Kota memiliki hak serta kewajiban untuk mengatur serta mengurus jalannya pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dalam pembangunan negara. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga itu sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa bijaksana terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak – hak rakyat. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lepas dari keberhasilan daerah dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Untuk

memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah diperlukan suatu kebijakan serta sistem pembangunan yang bisa memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola sumber daya alam (SDA) sehingga potensi daerah tersebut dapat dimaksimalkan sehingga mendorong peningkatan pendapatan daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan pembiayaan dari sumber penerimaan dana daerah yang bisa diandalkan. Sebab itu, pembangunan daerah mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah bisa menggali sumber keuangannya secara mandiri dan seminimal mungkin untuk tidak tergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah yang berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang harus ditingkatkan pemerintah untuk meningkatkan serta memaksimalkan otonomi daerah. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan hasil yang baik dimana penerimaan dari PAD terus meningkat tiap tahunnya maka daerah tersebut mempunyai sistem keuangan yang baik dan berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimaksimalkan adalah Pajak Daerah. Sesuai teori pajak daerah, teori

Development from below bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dari pada pemerintah pusat karena mereka dapat melihat secara langsung manfaat serta pembangunan di daerahnya. Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Pajak daerah yang merupakan Pajak menurut Zulia Hanum (2010) adalah iuran masyarakat kepada negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Sektor Pajak adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penerimaannya cenderung stabil dan merupakan bukti aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Undang - Undang, khususnya Undang – Undang tentang pemerintah daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menetapkan bahwasanya pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama dalam penerimaan daerah (Siahaan, 2010, Hal.11).

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Selanjutnya, Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah terdiri dari Pajak

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Menurut Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Langkat, sumber penerimaan daerah yang berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat diantaranya adalah Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame. Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame adalah pungutan wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah yang dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung berdasarkan peraturan yang berlaku, yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Langkat, diperoleh data penerimaan realisasi serta target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Kabupaten Langkat dari tahun 2018 samapi dengan tahun 2022.

Tabel 1.1

Rincian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran Kabupaten Langkat Tahun 2018 – 2022

Uraian	Taget	Realisasi	Sisa Target	Tahun
PAD	148.932.567.030	136.680.578.541	12.251.988.488	2018
Pajak Hiburan	30.000.000	31.060.000	(1.060.000)	
Pajak Parkir	10.000.000.	10.621.200	(621.00)	
Pajak Restoran	1.900.000.000	2.285.474.596	(385.474.596)	
Pajak Reklame	1.200.000.000	902.059.100	297.940.900	

PAD	156.520.657.861	167.523.076.879	(11.002.419.018)	2019
Pajak Hiburan	30.000.000	34.810.000	(4.810.000)	
Pajak Parkir	12.000.000	30.741.200	(18.741.200)	
Pajak Restoran	2.200.000.000	2.491.191.239	(291.192.239)	
Pajak Reklame	1.200.000.000	603.883.800	596.116.200	
PAD	167.120.835.030	168.843.723.199	(1.172.888.169)	2020
Pajak Hiburan	40.000.000	20.755.000	19.245.000	
Pajak Parkir	15.000.000	17.060.800	(2.060.800)	
Pajak Restoran	2.500.000.000	2.405.929.196	94.070.804	
Pajak Reklame	1.200.000.000	543.081.500	656.918.500	
PAD	168.644.529.430	158.480.919.771	10.163.609.658	2021
Pajak Hiburan	40.000.000	24.270.000	15.730.000	
Pajak Parkir	30.000.000	38.851.200	(8.851.200)	
Pajak Restoran	2.500.000.000	2.394.173.301	105.826.699	
Pajak Reklame	1.200.000.000	486.234.300	713.765.700	
PAD	127.617.159.600	140.628.891.267	(13.011.731.667)	2022
Pajak Hiburan	40.000.000	23.603.000	16.397.000	
Pajak Parkir	40.000.000	71.508.200	(31.508.200)	
Pajak Restoran	2.500.000.000	3.706.551.745	(1.206.551.745)	
Pajak Reklame	1.200.000.000	727.508.700	472.491.300	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023)

	Mencapai/ Melebihi Target
	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya dapat mencapai/ melebihi target yang telah di tetapkan yang berarti penerimaan daerah Kabupaten Langkat mampu dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah sehingga dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Langkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber yang ada di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasar peraturan daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku (Halim, 2007, Hal.96)

Menurut Pradita (2014), diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh kewenangan dalam pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Berlakunya Undang-Undang tersebut menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat kini menjadi Pajak Daerah yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pencapaian penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Langkat, khususnya Pajak Hiburan belum terealisasi sesuai target sejak tahun 2020 – 2022 dan Pajak Restoran juga belum terealisasi sesuai target sejak tahun 2020 dan 2021. Begitu juga dengan Pajak Reklame yang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2021 adalah realisasi penerimaan Pajak Reklame terbesar dalam 5 tahun terakhir (2018 – 2022) Hal ini mengindikasikan suatu masalah yang harus diperhatikan. Adanya penerimaan pajak yang tidak sesuai target adalah kendala dalam memaksimalkan potensi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame yang efektif akan berpengaruh pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat. Efektif adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan (Mardiasmo, 2009, Hal.134). Efektivitas pajak daerah adalah penilaian kinerja pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat selama satu tahun

anggaran dengan cara membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara membandingkan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame periode 2018 sampai dengan 2022 dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2018 sampai dengan 2022. Semakin besar hasilnya mengindikasikan semakin besar peranan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan kecil maka peranan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil (Mahmudi, 2010, Hal.145).

Pertumbuhan dari penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame diharapkan berperan dalam pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Langkat. Terjadinya realisasi yang tidak mencapai target menjadi permasalahan yang menarik bagi penulis untuk melakukan analisis efektivitas dan kontribusi untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran sudah efektif dan juga untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan menentukan judul penelitian yang akan penulis laksanakan dengan judul **“Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut identifikasi masalah berdasarkan uraian dari latar belakang diatas sebagai berikut :

1. Belum tercapainya realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020 – 2022 sesuai target yang telah di tetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
2. Belum tercapainya realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2020 – 2021 sesuai target yang telah di tetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
3. Tidak pernah tercapainya realisasi penerimaan Pajak Reklame sejak tahun 2018 – 2022 sesuai target yang telah ditetapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini hanya pada mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak daerah terkhusus Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah berdasarkan uraian dari latar belakang diatas sebagai berikut :

1. Seberapa besar Efektivitas dari Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Langkat tahun 2018 – 2022 ?
2. Seberapa besar Kontribusi dari Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Langkat tahun 2018 – 2022 ?
3. Apakah yang menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Pajak Restoran dan Pajak Reklame Kab. Langkat tidak mencapai target yang sudah ditetapkan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini berdasarkan uraian dari latar belakang diatas sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas penerimaan Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kontribusi penerimaan Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasar uraian latar belakang diatas, maka manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Manfaat Bagi Penulis

Memperdalam dan menambah ilmu pengetahuan, serta wawasan untuk penulis tentang pajak daerah, khususnya pajak daerah yang ada di Kabupaten Langkat.

- b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi informasi pelengkap atau sebagai masukan untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame sehingga pembangunan daerah Kabupaten Langkat dapat meningkat.

- c. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi sumber informasi dalam pengoptimalan Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran. Penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan tentang literatur – literatur penelitian mengenai Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran yang dapat dijadikan sebagai referensi perluasan penelitian kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang bertujuan untuk memberi keleluasaan pada daerah dalam menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. (Darise, 2009, Hal.33)

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasar peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang kenyataannya belum mampu meyakinkan pertumbuhan daerah dan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada

daerah untuk menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.1.2 Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011, Hal.12)

Menurut UU No.28 Tahun 2009, yang dimaksud pajak daerah adalah sumbangan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian, yakni :

a) Pajak Provinsi, yang diantaranya :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b) Pajak Kabupaten/ Kota, yang diantaranya :

- 1) Pajak Hotel

- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdeaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Fungsi Pajak Daerah

Menurut Zulia Hanum (2010) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Pajak memiliki peranann penting dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak adalah sumber pendapatan negara yang membiayai semua pengeluaran negara khususnya pengeluaran untuk pembangunan negara. Berdasar pengertian di atas pajak daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Fungsi Penganggaran (Budgetair)

Disini pajak berfungsi untuk membiayai segala jenis pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

b) Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pajak. Dengan sistem pengaturan, pajak bisa digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan. Misalnya dalam tujuan melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menaikkan bea masuk yang tinggi untuk produk dari luar negeri.

c) Fungsi Stabilitas

Melalui fungsi stabilitas, pemerintah memiliki cukup dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga mampu mengendalikan laju inflasi. Kebijakan ini dapat dilakukan pemerintah dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatann

Hasil pungutan pajak yang didapat akan dialokasikan untuk pembangunan negara secara merata sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru, yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat.

2.1.3 Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan dan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis dari tontonan, permainan, pertunjukan, dan atau keramaian lain yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Abuyamin, 2010, Hal.472).

Menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 yang dimaksud pajak hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, tontonan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jadi Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran untuk menikmatinya.

b. Objek Pajak Hiburan

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 42, objek pajak hiburan ialah setiap penyelenggaraan hiburan yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Tontonan Film
- b. Pergelaran kesenian, music, busana, dan tari
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. Pameran
- e. Diskotik, club malam, karaoke, dan sejenisnya
- f. Sirkus, sulap, dan acrobat
- g. Permainan billiar, golf, dan bowling
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan

- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran
- j. Pertandingan olahraga

c. Subjek Pajak Hiburan

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 43 yang berbunyi “setiap orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan”.

d. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 44 adalah :

- 1) Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan
- 2) Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan dan harga tiket cuma – cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

e. Tarif Pajak Hiburan

Dasar tarif pajak hiburan menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 45, tarif pajak hiburan paling tinggi ditetapkan sebesar 35% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Setiap daerah kota/ kabupaten memiliki hak untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda dengan daerah kota/ kabupaten lain asalkan tidak melebihi 35%.

Terkhusus untuk pergelaran kontes kecantikan, busana, karaoke, diskotik, permainan ketangkasan, club malam, mandi uap/ spa, dan panti pijat, tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi adalah

75% dan untuk hiburan kesenian rakyat/ tradisional tarif pajak ditetapkan paling tinggi adalah 10%.

Secara umum, untuk perhitungan besaran pokok pajak hiburan yang terutang dapat menggunakan rumus seperti di bawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran Yang} \\ &\quad \text{Diterima Atau Yang Seharusnya Diterima Dari} \\ &\quad \text{Hiburan} \end{aligned}$$

2.1.4 Pajak Parkir

a. Pengertian Pajak Parkir

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 31 dan 32, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalain, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir ialah kondisi kendaraan yang sedang tidak bergerak yang tidak bersifat sementara (Siahaan, 2010, Hal.469).

b. Objek dan Bukan Objek Pajak Parkir

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 62 ayat 1, objek dari pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor. Berikut yang termasuk tempat parkir diluar badan jalan pada UU No.28 Tahun 2009 Pasal 62 ayat 1 yang dapat dikenakan pajak parkir:

- a) Gedung parkir
- b) Peralatan parkir
- c) Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
- d) Tempat penitipan kendaraan bermotor

Tidak termasuk dari objek pajak parkir menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 62 ayat 2 ialah :

- a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
- c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
- d) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

c. Subjek Pajak Parkir

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 63, subjek dari pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir (Siahaan, 2010, Hal.473).

d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Pajak Parkir dibayarkan oleh pengusaha/ pengelola yang menyediakan jasa tempat parkir dengan pungutan bayaran.

Pengusaha/ pengelola tersebut dengan otomatis termasuk wajib pajak yang wajib membayar pajak parkir terutang. Konsumen yang memakai jasa tempat parkir adalah subjek pajak yang menanggung pajak dan pengusaha/ pengelola yang menyediakan tempat parkir dengan pungutan bayaran sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak (konsumen).

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 64, dasar pengenaan pajak parkir ialah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar tersebut termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma – Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir (Siahaan, 2010, Hal.474).

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 65, tarif pajak parkir tertinggi yang ditetapkan adalah 30% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah kabupaten/ kota untuk menetapkan tarif pajak parkir yang lebih sesuai dengan kondisi masing – masing daerah kabupaten/ kota asalkan tidak melebihi tarif pajak parkir yang sudah ditetapkan yakni 30% (Siahaan, 2010, Hal.475).

Perhitungan pajak parkir dapat menggunakan rumus (Siahaan, 2010, Hal.475) :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran Atau Yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Dibayar Kepada Penyelenggara Tempat} \\ &\quad \text{Parkir} \end{aligned}$$

2.1.5 Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran ialah pengenaan pajak pelayanan di restoran, dan restoran adalah tempat menikmati makanan dan minuman yang disajikan dengan dipungut bayaran (Sugianto. 2008. Hal.43).

b. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 37, yang menjadi objek pajak dalam pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan restoran. Pelayanan yang disediakan diantaranya pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang

nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Subjek Pajak Restoran

Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 38, yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi ataupun badan yang membeli makanan ataupun minuman yang ada di restoran atau orang yang berusaha di bidang restoran. Tarif tertinggi dari pajak restoran adalah 10% dan diatur dalam peraturan daerah. Pajak Restoran dikutip oleh wilayah tempat restoran beroperasi.

d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak Restoran

Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 39, yang menjadi dasar dalam pemungutan dari pajak restoran ialah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 40, besaran dari tarif pajak restoran yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 41, Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima. Pajak Restoran yang terutang dipungut oleh wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

2.1.6 Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame yang dimaksud adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Jadi, Reklame adalah media pesan yang digunakan produsen untuk meyakinkan konsumen. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

b. Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 47 ayat 1 dan 2, yang menjadi objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame meliputi :

- a) reklame papan,
- b) reklame kain,
- c) reklame melekat/ stiker,
- d) reklame selebaran,
- e) reklame berjalan,
- f) reklame udara,
- g) reklame apung,
- h) reklame suara, deklame film/ slide,

i) reklame peragaan.

Berdasar ayat 3 pasal 47 UU No.28 Tahun 2009 yang tidak termasuk objek Pajak Reklame diantaranya :

- a) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- b) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- c) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- e) penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Subjek Pajak Reklame

Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 48, yang menjadi Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

d. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Besaran Pokok Pajak

Reklame

Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 49, Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Jika Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Jika Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasar UU No.28 Tahun 2009 pasal 50, Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%

2.1.7 Efektivitas

Menurut (Julita, 2014), efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan Operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan.

Indikator efektivitas menunjukkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output dalam mencapai tujuan, semakin efektif program tersebut (Mardiasmo 2017, hal.134). Berikut adalah Interpretasi Kriteria Efektivitas :

Tabel 2.1
Interprestasi Kriteria Efektivitas

Persentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

2.1.8 Kontribusi

Menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama dengan pihak lain sebagai tujuan biaya bersama. Kontribusi dalam pengertian ini bisa diartikan sebagai sumbangan, sokongan, atau dukungan yang diberikan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian ini, kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan, sokongan, atau dukungan yang diberikan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi dari Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran dapat dihitung menggunakan rumus (Abiddin, 2017) :

$$P_n = (QX_n : QY_n) \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Kontribusi Pajak Hiburan / Pajak Parkir / Pajak Restoran/ Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

QX_n = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan / Pajak Parkir / Pajak Restoran

QY_n = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

N = Tahun / Periode

Berikut ini adalah table untuk menilai kontribusi dari Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran :

Tabel 2.2
Interprestasi Kriteria Kontribusi

Persentasi	Kriteria
0.00% – 10%	Sangat Kurang
10.10% – 20%	Kurang
20.10% – 30%	Sedang
30.10% – 40%	Cukup baik
40.10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, *Keppmendagri No.690.900.327 (1996)*

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan bagi penulis dalam penelitian ini :

No	Nama	Judul	Hasil
1	Ros Indah Zulnariaty Nasution (2022)	ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak Restoran pada Kabupaten Padang Lawas cukup besar. Menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak Restoran selama lima tahun terakhir adalah fluktuasi. Sementara untuk kontribusi pajak

			<p>restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah cukup berkontribusi. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tren yang fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Lawas sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak Restoran.</p>
2	Nurul Hasanah (2017)	ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BINJAI	<p>Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak reklame dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame dari tahun 2012-2016 masih belum efektif. Kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya konfirmasi dari pihak advertising mengenai lanjut atau tidaknya pemasangan reklame serta hambatanhambatan intern lainnya seperti kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak.</p>
3	Mhd. Fiki Brata Hidayat (2018)	ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2013-2017 meningkat dari</p>

		PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ASAHAN	tahun ke tahun namun realisasi pajak hotel dan restoran Kabupaten Asahan pada tahun 2013-2017 tidak mencapai target yang ditetapkan. Persentase tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sekitar 56.68%, yang menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hotel masih dalam kriteria tidak efektif. Sedangkan persentase rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran adalah sekitar 75.34%, yang menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak restoran dalam kriteria kurang efektif. Persentase kontribusi pajak hotel dan pajak restoran keduanya masih tergolong kecil dimana rata-rata hanya 0.23% untuk pajak hotel dan 0.64% untuk pajak restoran, yang berarti masih dalam kategori relatif tidak berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan.
4	Irza Shalsabila (2022)	ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLA	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan termasuk kriteria sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli

		PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN	Daerah Kota Medan, dan terjadi ketidakberhasilnya laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan, sehingga tingkat efektivitas pajak hiburan berada pada kriteria kurang efektif.
5	Siti Fauziah (2021)	ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KECAMATAN HAMPARAN PERAK	Hasil penelitian efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir pada tahun 2016 - 2020 sangat efektif. Kontribusi pajak restoran tahun 2016 - 2020 sangat berkontribusi, untuk pajak hiburan tahun 2016 - 2020 tidak berkontribusi, dan untuk pajak parkir tahun 2016 - 2020 kurang berkontribusi.

2.3 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual adalah model konseptual tentang suatu hubungan antara konsep – konsep atau variable – variable yang diukur melalui penelitian ini. Kerangka konseptual juga mengenai hubungan teori dengan berbagai macam faktor yang sudah diidentifikasi. Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat adalah unsur pemerintahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya.

Bapenda Langkat mempunyai tugas dalam mengutip semua pajak daerah. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada pajak daerah khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame. Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame adalah beberapa sumber pendapatan pajak dari daerah. Untuk mengukur efektivitas dari penerimaan

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, bisa dilihat melalui kriteria efektif atau tidak efektif. Semakin tinggi efektivitas dari pajak yang diterima maka semakin baik pertumbuhan penerimaan pajaknya yang berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan begitu juga sebaliknya, jika efektivitas penerimaan pajak menurun, maka dapat diindikasikan bahwa pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame kurang maksimal/ optimal.

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame yang efektif dapat berperan dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajak daerah Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam memberikan sokongan atau sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak daerah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame adalah dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah (Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame) periode 2018 - 2022 dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode 2018 - 2022. Jika hasil perbandingannya bernilai besar ($>30,01\%$) maka peranan dari penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup baik, sebaliknya jika hasil perbandingannya bernilai kecil ($<30,01\%$) maka peranan dari penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dinilai kecil (Mahmudi, 2010, Hal,145).

Berdasar uraian diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan mengkaji data kedalam bentuk deskriptif atau uraian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada dan membandingkannya dengan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian kualitatif deskriptif ini adalah metode penelitian yang menggambarkan/ mendeskripsikan temuan variable dilapangan sehingga tidak memerlukan skala hipotesis. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan dengan menyuguhkan apa adanya.

3.2 Defenisi Operasional

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari keuangan daerah yang didapatkan daeri wilayah daerah bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tujuannya untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri sebagai upaya

dalam melaksanakan Otonomi Daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Indikator dari Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah pendapatan yang diterima daerah dalam satu periode.

3.2.2 Pajak Hiburan

Pajak hiburan ialah pajak atas penyelenggaraan/terselenggaranya hiburan. Hiburan. Yang termasuk hiburan disini adalah semua jenis dari tontonan, permainan, pertunjukan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan cara dipungut bayaran. Penerimaan pajak hiburan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena merupakan salah satu sumber utama dari penerimaan pajak daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Indikator dari pajak hiburan adalah jumlah pendapatan pajak hiburan yang diterima daerah dalam satu periode.

Efektivitas dari Pajak Hiburan adalah ukuran atau nilai yang didapat antara realisasi pendapatan pajak hiburan terhadap target dari pajak hiburan. Disini penulis menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas Pajak Hiburan} = \left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \right) \times 100\%$$

Kontribusi dari Pajak Hiburan adalah ukuran atau nilai yang didapat antara realisasi pendapatan pajak hiburan terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Disini penulis menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \left(\frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \right) \times 100\%.$$

3.2.3 Pajak Parkir

Pajak parkir ialah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan suatu pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha seperti penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Indikator dari pajak parkir adalah jumlah pendapatan pajak parkir yang diterima daerah dalam satu periode.

Efektivitas dari Pajak Parkir adalah ukuran atau nilai yang didapat antara realisasi pendapatan pajak parkir terhadap target dari pajak parkir. Disini penulis menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = (\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir} / \text{Target Pajak Parkir}) \times 100\%$$

Kontribusi dari Pajak Parkir adalah ukuran atau nilai yang didapat antara realisasi pendapatan pajak Parkir terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Disini penulis menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = (\text{Realisasi Pajak Parkir} / \text{Pendapatan Asli Daerah}) \times 100\%$$

3.2.4 Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang ditujukan pada wajib pajak orang pribadi atau badan atas jasa penyediaan makanan atau minuman oleh restoran/ warung makan/ rumah makan yang di pungut bayaran dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat balas jasa secara langsung atas

pembayaran pajak tersebut. Indikator dari pajak restoran adalah jumlah pendapatan pajak restoran yang diterima daerah dalam satu periode.

Efektivitas dari Pajak Restoran adalah ukuran atau nilai yang didapat antara realisasi pendapatan pajak restoran terhadap target dari pajak restoran. Disini penulis menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = (\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran} / \text{Target Pajak Restoran}) \times 100\%$$

Kontribusi dari Pajak Restoran adalah ukuran atau nilai yang didapat antara realisasi pendapatan pajak restoran terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Disini penulis menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = (\text{Realisasi Pajak Restoran} / \text{Pendapatan Asli Daerah}) \times 100\%$$

3.2.5 Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame yang dimaksud adalah alat, perbuatan, benda, atau media yang bersifat komersial, dan ditujukan untuk melanjutkan, memperkenalkan, atau memuji suatu barang, jasa, orang, atau untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan sehingga dapat dilihat, dibaca, dan atau diperdengarkan dari suatu tempat umum.

Efektivitas dari Pajak Reklame adalah ukuran atau nilai yang didapat antara realisasi pendapatan pajak reklame terhadap target dari pajak reklame. Disini penulis menggunakan rumus :

Efektivitas Pajak Reklame = $(\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame} / \text{Target Pajak Reklame}) \times 100\%$

Kontribusi dari Pajak Reklame adalah ukuran atau nilai yang didapat antara realisasi pendapatan pajak reklame terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Disini penulis menggunakan rumus:

Kontribusi Pajak Reklame = $(\text{Realisasi Pajak Reklame} / \text{Pendapatan Asli Daerah}) \times 100\%$

3.2.6 Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tercapainya tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dapat dikatakan efektif apabila pada proses kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Spending Wisely).

Rumus Perhitungan Efektivitas :

$(\text{Realisasi Penerimaan Pajak xxx} / \text{Target Pajak xxx}) \times 100\%$

Tabel 3.1
Interprestasi Kriteria Efektivitas

Persentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

3.2.7 Kontribusi

Kontribusi adalah sokongan, sumbangan, atau dukungan terhadap suatu kegiatan, Kontribusi disini adalah ukuran untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

(Abiddin, 2017) Rumus Perhitungan Kontribusi :

(Realisasi Pajak xxx / Realisasi Pendapatan Asli Daerah) x 100%

Tabel 3.2
Interprestasi Kriteria Kontribusi

Persentasi	Kriteria
0.00% – 10%	Sangat Kurang
10.10% – 20%	Kurang
20.10% – 30%	Sedang
30.10% – 40%	Cukup baik
40.10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (1996)

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Pada penulisan proposal ini, objek penelitian tempat penulis melakukan penelitian adalah kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yang berada di Jl. T. Imam Bonjol No. 1 Kec.Stabat, Kab. Langkat.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dimulai pada bulan 14 Februari – Selesai. Berikut adalah rincian waktu penelitian yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Waktu Penelitian

No.	Aktivitas Penelitian	Waktu
1	Pengajuan Judul	24 Desember 2022
2	Persetujuan Judul	15 Februari 2023
3	Penelitian Pendahuluan (Prariset)	14 Februari – 16 Mei 2023
4	Penyusunan Proposal	16 Februari – 7 April 2023
5	Pembimbingan Proposal	26 Maret – 8 April 2023
6	Seminar Proposal	13 April 2023
7	Penyempurnaan Proposal	1 Mei - 14 Mei
8	Pengumpulan Data	20 Mei 2023 – 19 Juni 2023
9	Pengolahan Dan Analisis Data	20 Mei 2023 – 19 Juni 2023
10	Penyusunan Skripsi	20 Mei 2023 – 19 Juni 2023
11	Pembimbingan Skripsi	20 Juni 2023 – 22 Juni 2023
12	Sidang Meja Hijau	27 Juli 2023
13	Penyempurnaan Skripsi	28 Juli 2023 - Selesai

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data

a. Kuantitatif

Data yang penulis dapatkan dari proses dokumentasi di Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat adalah data kuantitatif. Data ini adalah nominal target dan realisasi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame tahun 2018 sampai tahun 2022.

b. Kualitatif

Data yang penulis dapatkan dari proses wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat adalah data kualitatif. Data ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan staff yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat, analisis dokumen, diskusi ataupun data-data yang mendukung penulis seperti buku-buku bacaan, karya-karya ilmiah, dan juga website.

3.4.2. Sumber Data

a. Data Primer

Penulis mendapatkan data primer melalui wawancara yang penulis laksanakan dengan tanya jawab secara langsung kepada staff terkait di Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat untuk memenuhi informasi dalam melaksanakan penelitian ini.

b. Data Skunder

Data skunder pada penelitian ini berupa arsip dokumen tentang target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan,

Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame yang penulis dapatkan dengan cara memfoto dan menggandakan lampiran laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sampai tahun 2022.

3.4.3. Instrumen Pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang di jalankan dan dipergunakan untuk melengkapi data dari variable penelitian (Arikunto, 2014, hal.274).

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang berwujud arsip dokumen berupa target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir dengan cara memfoto laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sampai tahun 2022.

b. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan (Moleong, 2013, hal.186)

Disini penulis mewawancarai beberapa responden atau informan dari staff kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat untuk mendapatkan informasi dan data untuk dipergunakan dalam melaksanakan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah salah satu tahap/ proses pada suatu penelitian yang berupa penyusunan dan pengelolaan data untuk menafsirkan data yang diperoleh. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Analisis Deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode analisis dimana data kuantitatif (berbentuk angka-angka) yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan/ digolongkan kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu gambaran yang sebenarnya sehingga dapat di tarik kesimpulan, Adapun analisis kuantitatif yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah menghitung tingkat efektivitas dan kontribusi berdasarkan data yang penulis peroleh. Berikut adalah tahapan penulis dalam Teknik analisis data :

1. Mengumpulkan data-data target dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat.
2. Melakukan wawancara dengan pihak BAPENDA Langkat yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis data yang didapat dari wawancara penulis dengan pihak BAPENDA Langkat
3. Melakukan analisis efektivitas dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terhadap target dari Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

4. Melakukan analisis kontribusi dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Menentukan hasil penelitian yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari pengolahan data yang sudah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan skunder yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan salah satu staff yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah Langkat dan berupa arsip dokumen yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Arsip dokumen yang berhasil penulis dapatkan disini adalah laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Selanjutnya dari data arsip dokumen yang penulis dapatkan akan dilakukan analisis efektivitas dan kontribusi untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat, khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terhadap target penerimaan yang sudah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat, khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame tahun 2018

sampai dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Penerimaan Pajak Hiburan

a. Analisis Efektivitas Pajak Hiburan

Analisis Efektivitas Pajak Hiburan adalah sebuah analisis untuk mengetahui hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikategorikan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Analisis efektivitas Pajak Hiburan dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat dengan target penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat.

Rumus Efektivitas Pajak Hiburan

$$= (\text{Realisasi Pajak Hiburan} : \text{Target Pajak Hiburan}) \times 100\%$$

Tabel 4.1
Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten
Langkat Tahun 2018 – 2022

Tahun	Realisasi	Target	Persentase	Kriteria
2018	31.060.000	30.000.000	103,5	Sangat Efektif
2019	34.810.000	30.000.000	116	Sangat Efektif
2020	20.755.000	40.000.000	51,9	Tidak Efektif
2021	24.270.000	40.000.000	60,7	Kurang Efektif
2022	23.603.000	40.000.000	59,1	Tidak Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023)

Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis efektivitas penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 efektivitas dari penerimaan pajak hiburan meningkat sebesar 12,5% dan berada di persentase tertinggi yakni 116% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 51,9% yang dikategorikan tidak efektif. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan 9,8% menjadi sebesar 60,7% dan ini dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 1,6% menjadi 59,1% dan ini dikategorikan tidak efektif.

b. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan

Analisis kontribusi penerimaan Pajak Hiburan adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. Analisis kontribusi Pajak Hiburan dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

Rumus Kontribusi Pajak Hiburan

$$= (\text{Realisasi Pajak Hiburan} : \text{Pendapatan Asli Daerah}) \times 100\%$$

Tabel 4.2
Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten
Langkat Tahun 2018 – 2022

Tahun	Realisasi	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2018	31.060.000	136.680.578.541	0,022	Sangat Kurang
2019	34.810.000	167.523.076.879	0,020	Sangat Kurang
2020	20.755.000	168.843.723.199	0,012	Sangat Kurang
2021	24.270.000	158.480.919.771	0,015	Sangat Kurang
2022	23.603.000	140.628.891.267	0,016	Sangat Kurang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023)

Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis kontribusi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase kontribusi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami penurunan dan secara keseluruhan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat Sangat Kurang berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

4.2.2 Analisis Penerimaan Pajak Parkir

a. Analisis Efektivitas Pajak Parkir

Analisis Efektivitas Pajak Parkir adalah sebuah analisis untuk mengetahui hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikategorikan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Analisis efektivitas Pajak Parkir dihitung dengan cara

membandingkan realisasi penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat dengan target penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat.

Rumus Efektivitas Pajak Parkir

$$= (\text{Realisasi Pajak Parkir} : \text{Target Pajak Parkir}) \times 100\%$$

Tabel 4.3
Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat Tahun 2018 – 2022

Tahun	Realisasi	Target	Persentase	Kriteria
2018	10.621.200	10.000.000	106,2	Sangat Efektif
2019	30.741.200	12.000.000	256,1	Sangat Efektif
2020	17.060.800	17.060.800	100	Sangat Efektif
2021	38.851.200	30.000.000	129,5	Sangat Efektif
2022	40.000.000	71.508.200	55,9	Tidak Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023)

Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2021 penerimaan dari Pajak Parkir Kabupaten Langkat terus berada dikategori sangat efektif dengan puncak efektivitas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 256,1%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 73,6% menjadi 55,9% dan dikategorikan tidak efektif.

b. Analisis Kontribusi Pajak Parkir

Analisis kontribusi penerimaan Pajak Parkir adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang

dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. Analisis kontribusi Pajak Parkir dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

Rumus Kontribusi Pajak Parkir

$$= (\text{Realisasi Pajak Parkir} : \text{Pendapatan Asli Daerah}) \times 100\%$$

Tabel 4.4
Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten
Langkat Tahun 2018 – 2022

Tahun	Realisasi	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2018	10.621.200	136.680.578.541	0,007	Sangat Kurang
2019	30.741.200	167.523.076.879	0,018	Sangat Kurang
2020	17.060.800	168.843.723.199	0,010	Sangat Kurang
2021	38.851.200	158.480.919.771	0,024	Sangat Kurang
2022	40.000.000	140.628.891.267	0,028	Sangat Kurang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023)

Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis kontribusi penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase kontribusi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,011% menjadi 0,18% (Sangat Kurang berkontribusi). Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,008% menjadi 0,010% (Sangat Kurang berkontribusi) dan

pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,014% dan 0,004% menjadi 0,024% (Sangat Kurang berkontribusi) dan 0,028% (Sangat Kurang berkontribusi).

4.2.3 Analisis Penerimaan Pajak Restoran

a. Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Analisis Efektivitas Pajak Restoran adalah sebuah analisis untuk mengetahui hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikategorikan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Analisis efektivitas Pajak Restoran dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat dengan target penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat.

Rumus Efektivitas Pajak Restoran

$$= (\text{Realisasi Pajak Restoran} : \text{Target Pajak Restoran}) \times 100\%$$

Tabel 4.5

**Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten
Langkat Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Realisasi	Target	Persentase	Kriteria
2018	2.285.474.596	1.900.000.000	120,2	Sangat Efektif
2019	2.491.191.239	2.200.000.000	113,2	Sangat Efektif
2020	2.405.929.196	2.500.000.000	96,2	Efektif
2021	2.394.173.301	2.500.000.000	95,7	Efektif
2022	3.706.551.745	2.500.000.000	148,2	Sangat Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023)

Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 persentase efektivitas sebesar 120,2% (sangat efektif), mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 7% menjadi 113,2% (sangat efektif), mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar 17% menjadi 96,2% (efektif), dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2021 sebesar 0,5% menjadi 95,7% (efektif). Pada tahun 2022 efektivitas penerimaan Pajak Restoran kembali mengalami kenaikan sebesar 52,5% menjadi 148,2% (sangat efektif) dan ini adalah efektivitas penerimaan pajak restoran terbesar sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

b. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Analisis kontribusi penerimaan Pajak Restoran adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. Analisis kontribusi Pajak Restoran dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

Rumus Kontribusi Pajak Restoran

= (Realisasi Pajak Restoran: Pendapatan Asli Daerah) x 100%

Tabel 4.6
Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten
Langkat Tahun 2018 – 2022

Tahun	Realisasi	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2018	2.285.474.596	136.680.578.541	1,672	Sangat Kurang
2019	2.491.191.239	167.523.076.879	1,487	Sangat Kurang
2020	2.405.929.196	168.843.723.199	1,424	Sangat Kurang
2021	2.394.173.301	158.480.919.771	1,510	Sangat Kurang
2022	3.706.551.745	140.628.891.267	2,635	Sangat Kurang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023)

Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis kontribusi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan dari 1,672% (kurang berkontribusi), 1,487% (kurang berkontribusi), dan 1,424% (kurang berkontribusi). Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,086% dan 1,125% menjadi 1,510% (kurang berkontribusi) dan 2,635% (Sangat Kurang berkontribusi).

4.2.4 Analisis Penerimaan Pajak Reklame

a. Analisis Efektivitas Pajak Reklame

Analisis Efektivitas Pajak Reklame adalah sebuah analisis untuk mengetahui hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikategorikan efektif apabila proses

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Analisis efektivitas Pajak Reklame dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Langkat dengan target penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Langkat.

Rumus Efektivitas Pajak Reklame

$$= (\text{Realisasi Pajak Reklame} : \text{Target Pajak Reklame}) \times 100\%$$

Tabel 4.7
Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten
Langkat Tahun 2018 – 2022

Tahun	Realisasi	Target	Persentase	Kriteria
2018	902.059.100	1.200.000.000	75,1	Kurang Efektif
2019	603.883.800	1.200.000.000	50,3	Tidak Efektif
2020	543.081.500	1.200.000.000	45,2	Tidak Efektif
2021	486.234.300	1.200.000.000	40,5	Tidak Efektif
2022	727.508.700	1.200.000.000	60,6	Kurang Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023)

Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis efektivitas penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 persentase efektivitas sebesar 75,1% (kurang efektif), mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 24,8% menjadi 50,3% (tidak efektif), mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar 5,1% menjadi 45,2% (tidak efektif), dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2021 sebesar 4,7% menjadi

40,5% (tidak efektif). Pada tahun 2022 efektivitas penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan sebesar 20,1% menjadi 60,6% (kurang efektif) dan ini adalah efektivitas penerimaan pajak reklame terbesar sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

b. Analisis Kontribusi Pajak Reklame

Analisis kontribusi penerimaan Pajak Reklame adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. Analisis kontribusi Pajak Reklame dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Langkat dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

Rumus Kontribusi Pajak Reklame

$$= (\text{Realisasi Pajak Reklame} : \text{Pendapatan Asli Daerah}) \times 100\%$$

Tabel 4.8
Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten
Langkat Tahun 2018 – 2022

Tahun	Realisasi	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2018	902.059.100	136.680.578.541	0,659	Sangat Kurang
2019	603.883.800	167.523.076.879	0,360	Sangat Kurang
2020	543.081.500	168.843.723.199	0,321	Sangat Kurang
2021	486.234.300	158.480.919.771	0,306	Sangat Kurang
2022	727.508.700	140.628.891.267	0,517	Sangat Kurang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (2023)

Berdasar tabel diatas setelah dilakukannya analisis kontribusi penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan sebesar 0,299%, 0,039%, dan 0,015% menjadi 0,659% (Sangat Kurang berkontribusi), 0,360% (Sangat Kurang berkontribusi), 0,321% (Sangat Kurang berkontribusi), dan 0,306% (Sangat Kurang berkontribusi). Pada tahun 2022 persentase kontribusi mengalami kenaikan sebesar 0,211% menjadi 0,517% (Sangat Kurang berkontribusi).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Setelah melakukan perhitungan, diketahui bahwa efektivitas penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 efektivitas dari penerimaan pajak hiburan meningkat sebesar 12,5% dan berada di persentase tertinggi yakni 116% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 51,9% yang dikategorikan tidak efektif. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan 9,8% menjadi sebesar 60,7% dan ini dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2022 kembali mengalami

penurunan sebesar 1,6% menjadi 59,1% dan ini dikategorikan tidak efektif.

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan kurang efektif dengan persentase efektivitas sebesar 78,24%. Penerimaan Pajak Hiburan menjadi tidak efektif dimulai pada tahun 2020 dengan persentase 51,9% dimana hal ini disebabkan pembatasan kegiatan pada masa covid 19 sehingga penerimaan pengusaha hiburan menjadi terbatas dan berdampak pada kecilnya nominal pajak yang pengusaha bayarkan. Pada tahun selanjutnya tahun 2021 dan 2022 efektivitas juga di kategorikan kurang efektif dan tidak efektif karena pada tahun tersebut adanya wajib pajak yang sudah menutup usaha hiburannya karena dampak kurangnya pemasukan pada tahun 2020.

4.3.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Setelah melakukan perhitungan, diketahui bahwa efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2021 penerimaan dari Pajak Parkir Kabupaten Langkat terus berada dikategori sangat efektif dengan puncak efektivitas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 256,1%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 73,6% menjadi 55,9% dan dikategorikan tidak efektif.

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan sangat efektif dengan persentase efektivitas sebesar 129,54%. Penerimaan Pajak Parkir tidak efektif hanya terjadi pada tahun 2022. Hal ini disebabkan naiknya target Pajak Parkir tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Rp71.508.200 dan realisasi penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp40.000.000. Walau tidak mencapai target yang ditetapkan, penerimaan ini masih bersifat positif karena penerimaan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari Rp38.851.200 menjadi Rp40.000.000 dengan nominal kenaikan sebesar Rp1.148.800. Namun Target yang ditetapkan terlalu besar dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar Rp30.000.000 dan pada tahun 2022 menjadi 71.508.200. Target yg terlalu besar ini yang menjadi sebab penerimaan Pajak Parkir dikategorikan tidak efektif namun tetap positif jika melihat peningkatan penerimaan. Akan lebih realistis jika target penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp35.000.000 dengan melihat besaran penerimaan tahun sebelumnya dan melihat target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

4.3.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Setelah melakukan perhitungan, diketahui bahwa efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai

dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 persentase efektivitas sebesar 120,2% (sangat efektif), mengalami penurunan pada 8 tahun 2019 sebesar 7% menjadi 113,2% (sangat efektif), mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar 17% menjadi 96,2% (efektif), dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2021 sebesar 0,5% menjadi 95,7% (efektif). Pada tahun 2022 efektivitas penerimaan Pajak Restoran kembali mengalami kenaikan sebesar 52,5% menjadi 148,2% (sangat efektif) dan ini adalah efektivitas penerimaan pajak restoran terbesar sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan sangat efektif dengan persentase efektivitas sebesar 114,7%. Penerimaan terbesar dengan peningkatan persentase efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan penerimaan sebesar Rp3.706.551.745. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor kuliner Kabupaten Langkat menunjukkan trend positif dan para pengelola usaha kuliner juga menunjukkan kepatuhan terhadap pajak. Target yang ditetapkan juga sangat realistis dengan konsisten di Rp2.500.000.000 sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Target yang realistis menghasilkan dampak yang positif pada trend efektivitas.

4.3.4 Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Setelah melakukan perhitungan, diketahui bahwa efektivitas penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 persentase efektivitas sebesar 75,1% (kurang efektif), mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 24,8% menjadi 50,3% (tidak efektif), mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar 5,1% menjadi 45,2% (tidak efektif), dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2021 sebesar 4,7% menjadi 40,5% (tidak efektif). Pada tahun 2022 efektivitas penerimaan Pajak Restoran mengalami kenaikan sebesar 20,1% menjadi 60,6% (kurang efektif) dan ini adalah efektivitas penerimaan pajak reklame terbesar sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan tidak efektif dengan persentase efektivitas sebesar 54,34%. Penerimaan terbesar Pajak Reklame terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah penerimaan sebesar Rp902.059.100. Penerimaan Pajak Reklame ini termasuk besar hanya saja tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 konsisten di angka Rp1.200.000.000. Faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan sesuai dengan target yang ditetapkan adalah tidak adanya konfirmasi dari pihak advertising mengenai lanjut atau tidaknya pemasangan reklame, adanya hambatan

/kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar kota, penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak yang kurang patuh, penyuluhan yang kurang mencapai titik keberhasilan, pelayanan yang kurang memuaskan dari kedua belah pihak, kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame. Sebaiknya penentuan target penerimaan diturunkan di angka Rp650.000.000 setelah melihat nominal penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

4.3.5 Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

setelah dilakukannya analisis kontribusi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase kontribusi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami penurunan dan secara keseluruhan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat Sangat Kurang berkontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan Sangat Kurang berkontribusi dengan persentase kontribusi sebesar 0,17%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langka sangatlah kecil sekali. Penyebabnya karena nominal penerimaan Pajak Hiburan tidak cukup besar jika dibanding berbagai macam penerimaan daerah yang cukup besar dalam berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat.

4.3.6 Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Setelah dilakukannya analisis kontribusi penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase kontribusi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,011% menjadi 0,18% (Sangat Kurang berkontribusi). Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,008% menjadi 0,010% (Sangat Kurang berkontribusi) dan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,014% dan 0,004% menjadi 0,024% (Sangat Kurang berkontribusi) dan 0,028% (Sangat Kurang berkontribusi).

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan Sangat Kurang berkontribusi dengan persentase kontribusi sebesar 0,0174%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Parkir dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langka sangatlah kecil sekali. Penyebabnya karena nominal penerimaan Pajak Parkir tidak cukup besar jika dibanding berbagai macam penerimaan daerah yang cukup besar dalam berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat.

4.3.7 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Setelah dilakukannya analisis kontribusi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan dari 1,672% (Sangat Kurang berkontribusi), 1,487% (Sangat Kurang berkontribusi), dan 1,424% (kurang berkontribusi). Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,086% dan 1,125% menjadi 1,510% (kurang berkontribusi) dan 2,635% (Sangat Kurang berkontribusi).

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan kurang berkontribusi dengan persentase kontribusi sebesar 1,7456%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat sedikit berkontribusi. Penyebabnya karena nominal penerimaan Pajak Restoran tergolong

cukup besar jika dibanding berbagai macam penerimaan daerah yang cukup besar dalam berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat.

4.3.8 Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Setelah dilakukannya analisis kontribusi penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan sebesar 0,299%, 0,039%, dan 0,015% menjadi 0,659% (tidak 12 berkontribusi), 0,360% (Sangat Kurang berkontribusi), 0,321% (Sangat Kurang berkontribusi), dan 0,306% (Sangat Kurang berkontribusi). Pada tahun 2022 persentase kontribusi mengalami kenaikan sebesar 0,211% menjadi 0,517% (Sangat Kurang berkontribusi).

Secara keseluruhan dalam 5 tahun penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Langkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dikategorikan Sangat Kurang berkontribusi dengan persentase kontribusi sebesar 0,4326%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langka sangatlah kecil sekali.

Penyebabnya karena nominal penerimaan Pajak Reklame tidak cukup besar jika dibanding berbagai macam penerimaan daerah yang cukup besar dalam berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Langkat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasar hasil pembahasan dan analisis yang sudah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan Kurang Efektif. Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan Sangat Efektif. Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan Sangat Efektif. Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan Tidak Efektif.
- b. Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan Sangat Kurang Berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Kontribusi Pajak Parkir Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan Sangat Kurang Berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Langkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan Sangat Kurang Berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Langkat dari tahun 2018

sampai dengan tahun 2022 (5 Tahun) dikategorikan Sangat Kurang Berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

- c. Hal-hal yang menyebabkan belum terealisasinya target penerimaan Pajak Hibura, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame diantaranya masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tingkat pengetahuan tentang pembayaran pajak yang masih rendah, dan target yang ditetapkan BAPENDA Langkat terlalu besar jika dibandingkan potensi yang dapat dihasilkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak agar mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan lebih tegas dalam memberi Tindakan sebagai bentuk pembinaan dan penertiban terhadap Wajib Pajak yang lalai.
- b. Diharapkan kepada Wajib Pajak Daerah khususnya Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak agar kemakmuran daerah dapat ditingkatkan.
- c. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variable penelitian agar hasil penelitian selanjutnya lebih luas lagi dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>
- Dahrani. (2019). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi UMSU*
- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2017) Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 2(1).
- Hanum, Z. (2015). Peranan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 11(1)
- Hanum, Z. (2021). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Analysis of the Effectiveness of Collecting Advertising Taxes during the Covid-19 Period At the Langkat Regency Regional Revenue Agency*. 1, 234–241.
- Hafsah, H., & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i1.6724>
- Sinambela, E. (2016) Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 16(1)
- Hafsah. (2015) Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*.
- Rahmanto, A. (2007). *Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. <https://lib.unnes.ac.id/1178/>
- Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2017). *PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANGSIDIMPUAN*.

- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>
- Abiddin, Khoirul (2017). “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru”. *JOM Fekon*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol. 4 No.1, Februari 2017.
- Syah, Irwan (2014). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang). *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Abuyamin, Oyok (2012). *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora
- Siahaan, Marihot P (2016). *Pajak Daerah Dan Distribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pradita, Ferian Dana. (2014). *Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB_P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*. PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Darise, N. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisis Revisi*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 "*Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*"
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 "*Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*"
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah tinggi ilmu manajemen. Yogyakarta.
- Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2019). *Pedoman penulisan skripsi*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pendapatan Asli Daerah tahun 2018

DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PAD YANG DIKELOLA DINAS - DINAS
KANTOR, BADAN, DAN BAGIAN PEMDA KAB.LANGKAT TA.2018
BULAN : DESEMBER 2018

NO.	PENGELOLA	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI					%	SISA TARGET
				SID BULAN LALU	BULAN INI	SID BULAN INI	7	8		
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LANGKAT	PAJAK HIBURAN PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN PAJAK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN PAJAK REKLAME PAJAK PENERANGAN JLN PLN PAJAK PENERANGAN NON PLN PAJAK PARKIR PAJAK SARANG BRG WALET PAJAK AIR TANAH BPHTB PBB-P2	30.000.000,00 50.000.000,00 1.900.000.000,00 2.000.000.000,00 1.200.000.000,00 28.500.000.000,00 500.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 520.000.000,00 6.500.000.000,00 17.000.000.000,00	28.160.000,00 42.700.000,00 1.750.420.783,00 887.547.107,00 771.512.900,00 31.054.047.087,00 253.983.758,00 9.130.700,00 23.400.000,00 504.659.272,00 3.169.894.366,50 14.658.306.573,00	4.900.000,00 8.950.000,00 535.053.813,00 379.590.020,00 130.446.200,00 2.932.534.607,00 127.897.897,00 1.490.500,00 7.000.000,00 103.392.985,00 1.155.207.490,50 1.227.161.995,00	31.060.000,00 51.350.000,00 2.285.474.596,00 1.267.437.127,00 902.059.100,00 33.986.581.694,00 381.581.655,00 10.621.200,00 30.400.000,00 608.051.257,00 4.325.101.817,00 15.885.468.568,00	103,53 102,70 120,29 63,37 75,17 119,25 76,32 106,21 60,80 116,93 66,54 89,44	(1.060.000,00) (1.350.000,00) (385.474.596,00) (732.562.873,00) 297.940.900,00 (5.486.581.694,00) 118.418.345,00 (621.200,00) 19.600.000,00 (82.051.257,00) 2.174.898.183,00 1.114.531.432,00		
	JUMLAH		58.260.000.000,00	53.152.167.546,50	6.673.025.467,50	59.765.187.014,00	102,58	(1.505.187.014,00)		
2	DINAS P.U. KAB. LANGKAT	SEWA ALAT BERAT PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM	255.000.000,00 15.000.000,00	218.840.000,00 21.354.000,00	38.200.000,00 11.898.000,00	257.040.000,00 33.250.000,00	100,80 221,57	(2.040.000,00) (18.280.000,00)		
	JUMLAH		270.000.000,00	240.194.000,00	50.098.000,00	290.290.000,00	107,51	(20.290.000,00)		
3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. LANGKAT	RET. RUMAH POTONG HEWAN	160.000.000,00	111.990.000,00	48.010.000,00	160.000.000,00	100,00	-		
	JUMLAH		160.000.000,00	111.990.000,00	48.010.000,00	160.000.000,00	100,00	-		
4	DINAS KESEHATAN KAB.LKLT	RET. PEL. KESEHATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	465.950.000,00 45.043.387.680,00	454.765.000,00 26.802.894.123,00	89.280.000,00 13.452.378.152,00	544.045.000,00 40.255.073.275,00	116,76 89,37	(78.095.000,00) 4.788.314.405,00		
	JUMLAH		465.950.000,00	27.257.459.123,00	43.541.659.152,00	40.799.118.276,00	89,65	4.710.219.405,00		
5	R. S. U TANJUNGPURA	RET. PEL. KESEHATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	550.000.000,00 17.000.000.000,00	673.517.900,00 13.129.416.443,00	67.859.800,00 34.265.024,00	741.377.600,00 13.163.681.467,00	134,80 77,43	(191.377.600,00) 3.836.318.533,00		
	JUMLAH		17.550.000.000,00	13.802.934.243,00	102.124.824,00	13.905.059.067,00	79,23	3.644.940.933,00		

Lampiran 2. Data Pendapatan Asli Daerah tahun 2019

**DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PAD YANG DIKELOLA DINAS - DINAS
KANTOR, BADAN, DAN BAGIAN PEMDA KABUPATEN TA.2019
BULAN : 31 DESEMBER 2019**

NO.	PENGELOLA	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
				SID BULAN LALU	BULAN INI	SID BULAN INI		
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LANGKAT	PAJAK HIBURAN PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN PAJAK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN PAJAK REKLAME PAJAK PENERANGAN JLN PLN PAJAK PENERANGAN NON PLN PAJAK PARKIR PAJAK SARANG BRG WALET PAJAK AIR TANAH BPHTB PBB -P2	30.000.000,00 50.000.000,00 2.200.000.000,00 2.000.000.000,00 1.200.000.000,00 31.000.000.000,00 550.000.000,00 12.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00	29.205.000,00 45.000.000,00 1.803.426.573,00 454.134.012,00 535.068.100,00 33.838.873.059,00 487.823.249,00 28.350.600,00 20.050.000,00 524.887.602,00 14.741.020.257,00 16.335.231.340,00	5.605.000,00 5.000.000,00 687.784.686,00 130.568.406,00 68.815.700,00 3.035.449.458,00 62.481.877,00 2.360.400,00 13.150.000,00 91.044.409,00 1.377.438.856,00 1.785.291.223,00	34.810.000,00 50.000.000,00 2.491.191.239,00 594.702.418,00 603.883.800,00 36.874.322.517,00 560.407.125,00 30.741.200,00 33.200.000,00 615.942.011,00 16.118.460.083,00 18.120.522.563,00	116,03 100,00 113,24 29,74 50,32 118,95 101,89 296,18 66,40 111,99 181,18 90,60	(4.910.000,00) (291.191.239,00) 1.405.297.582,00 596.116.200,00 (5.874.322.517,00) (10.807.126,00) (18.741.200,00) 16.800.000,00 (65.942.011,00) (6.118.460.083,00) 1.879.477.437,00
	JUMLAH		67.642.000.000,00	68.853.787.592,00	7.265.000.965,00	76.128.782.957,00	112,35	18.486.182.957,00
2	DINAS P.IJ. KAB. LANGKAT	SEWA ALAT BERAT PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM	285.000.000,00 25.000.000,00	276.760.000,00 603.000,00	13.360.000,00 35.188.000,00	290.120.000,00 35.791.000,00	101,80 143,16	(6.120.000,00) (10.791.000,00)
	JUMLAH		310.000.000,00	277.363.000,00	48.548.000,00	325.911.000,00	105,13	(15.917.000,00)
3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. LANGKAT	RET. RUMAH POTONG HEWAN	160.000.000,00	107.880.000,00	52.620.000,00	160.500.000,00	100,31	(500.000,00)
	JUMLAH		160.000.000,00	107.880.000,00	52.620.000,00	160.500.000,00	100,31	(500.000,00)
4	DINAS KESEHATAN KABLKT	RET. PEL. KESEHATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	486.950.000,00 47.439.876.511,00	522.023.000,00 39.788.491.719,00	64.200.000,00 3.723.301.600,00	586.223.000,00 43.511.793.319,00	120,39 91,72	(99.273.000,00) 3.928.085.192,00
	JUMLAH		47.926.826.511,00	40.310.514.719,00	3.787.501.600,00	44.098.076.319,00	92,01	3.628.812.192,00
5	R. S. U TANJUNGPURA	RET. PEL. KESEHATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	800.000.000,00 17.000.000.000,00	993.837.917,00 18.280.817.144,00	48.776.371,00 1.798.246.107,00	1.043.314.288,00 20.079.063.251,00	130,41 118,11	(243.314.288,00) (3.079.063.251,00)
	JUMLAH		17.800.000.000,00	19.274.355.061,00	1.846.022.478,00	21.123.377.539,00	118,67	(3.325.377.539,00)

Lampiran 3. Data Pendapatan Asli Daerah tahun 2020

2

**DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PAD YANG DIKELOLA DINAS - DINAS
KANTOR, BADAN, DAN BAGIAN PEMDA KAB.LANGKAT TA.2020
SALINAN : DESEMBER 2020**

NO.	PENGELOLA	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
				SID BULAN LALU	BULAN INI	SID BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LANGKAT	PAJAK HIBURAN PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN PAJAK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN PAJAK REKLAME PAJAK PENERANGAN JLN PLN PAJAK PENERANGAN NON PLN PAJAK PARKIR PAJAK SARANG BRG WALET PAJAK AIR TANAH BEKHS PBB-P2	40.000.000,00 50.000.000,00 2.500.000.000,00 2.000.000.000,00 1.200.000.000,00 34.331.254.390,00 550.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 2.000.000.000,00 8.250.000.000,00 20.000.000.000,00	15.405.000,00 18.985.000,00 1.371.422.814,00 524.659.960,00 393.030.095,00 31.067.282.068,00 422.869.965,00 15.310.600,00 29.900.000,00 4.937.324.642,00 7.114.715.470,00 15.721.927.752,00	5.350.000,00 11.500.000,00 1.034.506.592,00 57.139.599,00 150.051.405,00 2.643.514.646,00 178.475.295,00 1.750.200,00 9.850.000,00 562.196.959,00 795.498.878,00 4.824.991.269,00	(20.755.000,00) 30.485.000,00 2.403.929.196,00 581.799.549,00 543.081.500,00 33.710.796.734,00 601.346.290,00 (17.060.800,00) 39.750.000,00 5.500.021.601,00 7.910.212.348,00 20.546.919.001,00	51,89 60,97 96,24 29,09 45,26 98,19 109,34 113,74 78,50 275,00 85,98 102,73	(19.245.000,00) 19.516.000,00 94.070.804,00 1.418.200.457,00 656.918.500,00 620.457.646,00 (51.346.290,00) (2.060.800,00) 10.250.000,00 (3.500.021.601,00) 339.787.652,00 (946.919.001,00)
	JUMLAH		70.986.254.390,00	61.537.335.216,00	10.274.823.803,00	71.908.157.019,00	101,30	(821.602.639,00)
2	DINAS P.U. KAB. LANGKAT	SEWA ALAT BERAT PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM	325.000.000,00 25.000.000,00	160.800.000,00	34.000.000,00 25.355.000,00	200.860.000,00 25.355.000,00	61,81 101,42	124.120.000,00 (355.000,00)
	JUMLAH		350.000.000,00	166.800.000,00	59.355.000,00	226.235.000,00	64,64	123.765.000,00
3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. LANGKAT	RET. RUMAH POTONG HEWAN	100.000.000,00	56.800.000,00	43.500.000,00	100.300.000,00	100,30	(300.000,00)
	JUMLAH		100.000.000,00	56.800.000,00	43.500.000,00	100.300.000,00	100,30	(300.000,00)
4	DINAS KESEHATAN KAB.LKAT	RET. PEL. KESEHATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	486.950.000,00 47.840.801.300,00	456.908.000,00 40.249.189.739,00	56.065.000,00 3.491.333.712,00	512.873.000,00 43.740.523.450,00	105,32 91,43	(25.923.000,00) 4.100.277.850,00
	JUMLAH		46.327.751.300,00	40.705.997.739,00	3.547.396.712,00	44.253.396.450,00	91,57	4.074.354.850,00
5	R. S. U TANJUNG PURA	RET. PEL. KESEHATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	1.000.000.000,00 19.850.000.000,00	939.506.646,00 15.553.451.267,00	126.336.957,00 2.603.804.600,00	1.065.845.603,00 18.157.255.867,00	106,58 91,47	(65.845.603,00) 1.692.744.133,00
	JUMLAH		20.850.000.000,00	16.492.957.913,00	2.730.143.557,00	19.223.101.470,00	92,20	1.626.898.530,00

Lampiran 4. Data Pendapatan Asli Daerah tahun 2021

**DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PAD Y...G DIKELOLA DINAS - DINAS
KANTOR, BADAN, DAN BAGIAN PEMDA KAB.LANGKAT TA.2021
BULAN : 31 DESEMBER 2021**

NO.	PENGELOLA	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
				SID BULAN LALU	BULAN INI	SID BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LANGKAT	PAJAK HIBURAN PUK HOTEL PAJAK RESTORAN PAJAK MINERAL BRN LOGAM & BATUAN PAJAK PENERANGAN JLN PLN PAJAK PARKIR PAJAK SARANG BRIG WALET PAJAK AIR TANAH BPHTB PBB 42	40.000.000,00 50.000.000,00 2.500.000.000,00 2.000.000.000,00 1.200.000.000,00 34.531.354.380,00 550.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 2.500.000.000,00 8.250.000.000,00 20.000.000.000,00	20.970.000,00 26.663.000,00 1.650.276.107,00 1.745.244.655,00 433.645.200,00 32.920.223.490,00 572.720.651,00 25.656.100,00 25.150.000,00 3.526.170.905,00 5.567.075.303,00 19.525.093.195,00	3.300.000,00 3.200.000,00 743.897.194,00 737.441.890,00 52.569.100,00 3.326.164.172,00 636.666.374,00 13.195.100,00 7.300.000,00 213.301.986,00 835.721.705,00 1.276.452.110,00	24.270.000,00 29.863.000,00 2.394.173.301,00 2.482.686.735,00 486.234.300,00 36.246.397.662,00 636.666.374,00 38.851.200,00 32.450.000,00 3.740.072.891,00 5.402.797.068,00 20.801.545.306,00	60,68 59,73 95,77 124,13 40,52 104,08 115,75 129,50 64,90 149,60 77,91 104,01	(15.730.000,00) 20.137.000,00 (105.826.699,00) (462.666.735,00) 713.765.700,00 (1.415.133.262,00) (8.666.374,00) (8.951.200,00) 17.550.000,00 (1.240.072.891,00) 1.847.202.912,00 (601.545.306,00)
	JUMLAH		72.091.254.390,00	66.038.888.887,00	7.277.128.970,00	73.316.017.857,00	101,83	(1.314.763.477,00)
2	DINAS P.U. KAB. LANGKAT	RET. PEMAKAAN KEKAYAAN DAERAH SEWA ALAT BERAT PEMAKAAAN ALAT LABORATORIUM	325.000.000,00 25.000.000,00	287.360.000,00 546.000,00	39.400.000,00 24.396.000,00	326.760.000,00 25.242.000,00	100,54 100,97	(1.760.000,00) (242.000,00)
	JUMLAH		350.000.000,00	287.906.000,00	64.096.000,00	352.002.000,00	100,57	(2.002.000,00)
3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. LANGKAT	RET. RUMAH POTONG HEWAN	100.000.000,00	47.870.000,00	52.130.000,00	100.000.000,00	100,00	-
	JUMLAH		100.000.000,00	47.870.000,00	52.130.000,00	100.000.000,00	100,00	-
4	DINAS KESEHATAN KAB.LKT	RET. PEL. KESEHATAN	488.960.000,00	688.516.060,00	96.342.700,00	785.868.760,00	156,97 #DIV/0!	(276.908.780,00)
	JUMLAH		488.960.000,00	688.516.060,00	96.342.700,00	785.868.760,00	156,97	(276.908.780,00)
5	R. S. U. TANJUNG PURA	RET. PEL. KESEHATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	1.000.000.000,00 19.850.000.000,00	494.896.031,00 16.991.603.207,00	171.265.121,00 114.228.948,00	666.071.152,00 17.105.833.155,00	66,61 86,18	333.928.846,00 2.744.166.845,00
	JUMLAH		20.850.000.000,00	17.486.409.238,00	285.495.069,00	17.771.904.307,00	85,24	3.078.095.693,00

Lampiran 5. Data Pendapatan Asli Daerah tahun 2022

**DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PAD YANG DIKELOLA DINAS - DINAS
KANTOR, BADAN, DAN BAGIAN PEMDA KABUPATEN TA. 2022
BULAN : 31 DESEMBER 2022**

NO.	PENGELOLA	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI			%	SISA TARGET
				SID BULAN LALU	BULAN INI	SID BULAN INI		
		3	4	5	6	7	8	9
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LANGKAT	PAJAK HIBURAN PJK HOTEL PAJAK RESTORAN PJK MINERAL BKN LOGAM & BATUAN PAJAK REKLAME PJK PENERANGAN JLN PLN PJK PENERANGAN NON PLN PAJAK PARKIR PAJAK SARANG BRG WALLET PAJAK AIR TANAH BPHTB PBB-P2	(40.000.000,00) 60.000.000,00 2.500.000.000,00 1.200.000.000,00 35.631.254.380,00 550.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 8.250.000.000,00 21.500.000.000,00	20.765.000,00 61.918.000,00 2.712.730.265,00 4.891.399.055,00 520.664.453,00 40.694.129.463,00 501.379.043,00 65.963.000,00 25.950.000,00 3.399.306.083,00 7.547.046.597,00 19.601.635.106,00	2.818.000,00 7.700.000,00 993.821.462,00 375.436.980,00 206.844.242,00 3.722.821.559,00 144.968.638,00 5.855.200,00 12.900.000,00 233.281.994,00 1.265.853.490,00 2.918.928.571,00	23.603.000,00 69.618.000,00 3.709.351.745,00 5.266.836.013,00 727.508.700,00 44.418.951.022,00 648.345.681,00 71.508.200,00 38.350.000,00 3.632.588.077,00 8.812.900.087,00 22.520.563.677,00	59,01 116,03 146,26 210,67 60,63 124,66 117,52 179,77 77,10 145,30 106,82 104,75	(16.397.000,00) (8.618.000,00) (1.208.551.745,00) (2.766.836.013,00) 472.491.300,00 (8.785.696.642,00) (36.345.681,00) (31.508.200,00) 71.450.000,00 (1.132.588.077,00) (562.900.087,00) (1.020.563.677,00)
	J U M L A H		74.821.254.380,00	80.042.896.068,00	9.890.606.116,00	89.933.504.202,00	120,20	(15.112.249.822,00)
2	DINAS P. U. KAB. LANGKAT	RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEWA ALAT BERAT PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	325.000.000,00 25.000.000,00 2.575.000.000,00	289.000.000,00 9.103.000,00 1.295.801.119,00	37.580.000,00 16.106.000,00 779.629.420,00	326.580.000,00 25.209.000,00 2.075.430.538,00	100,49 100,84 80,60	(1.580.000,00) (209.000,00) 499.569.462,00
	J U M L A H		2.925.000.000,00	1.593.904.119,00	833.315.420,00	2.427.219.539,00	82,98	497.780.462,00
3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. LANGKAT	RET. RUMAH POTONG HEWAN	120.000.000,00	93.900.000,00	26.100.000,00	120.000.000,00	100,00	-
	J U M L A H		120.000.000,00	93.900.000,00	26.100.000,00	120.000.000,00	100,00	-
4	DINAS KESEHATAN KAB.LKT	RET. PEL. KESEHATAN	594.340.000,00	578.482.000,00	89.199.900,00	667.681.900,00	114,26	(83.341.900,00)
	J U M L A H		594.340.000,00	578.482.000,00	89.199.900,00	667.681.900,00	114,26	(83.341.900,00)
5	R. S. U. TANJUNG PURA	PEL. KESEHATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	1.000.000.000,00 23.852.460.000,00	2.379.875.508,00 15.757.230.423,00	2.166.906.186,00 1.422.500.186,00	4.543.781.694,00 17.179.730.531,00	454,38 72,02	(3.543.781.694,00) 6.672.759.469,00
	J U M L A H		24.852.460.000,00	18.134.105.931,00	3.589.406.372,00	21.723.512.225,00	87,41	3.128.977.775,00



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/12/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 24/12/2022

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M. A. Arkani
NPM : 1905170249
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : - Realisasi dan Kontribusi Pendapatan asli daerah mengalami naik turun setiap tahunnya - Belum tercapainya realisasi Pajak Restoran sesuai target yang telah ditetapkan Badan Pendapatan daerah - Penerimaan Pajak Hiburan tidak optimal setiap tahunnya. -Terjadi Peningkatan target Pajak tetapi realisasi tidak mencapai target yang di tentukan.

Rencana Judul : 1. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, DAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
2. ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
3. ANALISIS PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN TUNJANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah, PT.Indopalma Agro Persada

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(M. A. Arkani)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN


Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/12/2022

Nama Mahasiswa : M. A. Arkani
NPM : 1905170249
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 24/12/2022
Nama Dosen pembimbing* : Umi Kalsum, SE., M.Si (13 Januari 2023)

Judul Disetujui**)

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zula Hanum, S.E, M.Si.)

Medan, 15 / Februari 2023.

Dosen Pembimbing


(Umi Kalsum, SE, M.Si)

Keterangan:

*) Disisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Disisi oleh Dosen Pembimbing

scdalah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ko-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 491/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : M. A. Arkani
N P M : 1905170249
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dosen Pembimbing : **Umi Kalsum, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **21 Februari 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1444 H
21 Februari 2023 M



Dekan

Dina Januri., SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502



Tembusan :

1. Peringgal





UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : M A A R K A N I

NPM : 1905170249

Tempat/Tgl Lahir : M E D A N 25 J U N I 2001

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : P U L A U B A N Y A K , T A N J U N G P U
R A , L A N G K A T

Tempat Penelitian: B A D A N P E N D A P A T A N D A E R A H
K A B U P A T E N L A N G K A T

Alamat Penelitian : J L N . I M A M B O N J O L , N O 1 B ,
S T A B A T K A B . L A N G K A T

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.


Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon


(Assoc. Prof. Dr. Zulica Hanum, SE, MSi)


(M. A. ARKANI)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[i umsumedan](#)

[t umsumedan](#)

[y umsumedan](#)

Nomor : 490/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 01 Sya'ban 1444 H
21 Februari 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat
Jln. T. Imam Bonjol No 1 Stabat
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : M. A. Arkani
Npm : 1905170249
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal

Dekan



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. T. Amir Hamzah No. 1. Stabat Kode Pos : 20814
Telp./Fax : 061 - 8910488 Email : bappedalangkat@gmail.com
Website : <http://bappeda.langkatkab.go.id>

No. : 070-139 /IA/BPP-LKT/2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, setelah membaca dan memperhatikan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis nomor: 490/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Rekomendasi/Izin Penelitian dan setelah membaca/memperhatikan permohonan tersebut, izin mengadakan Penelitian diberikan kepada :

Nama : M. A. ARKANI
NIM : 1905170249
Program Studi/Univ : S1 Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dsn. VII. Jln. Bambu Gg. Seroja Kec. Labuhan Deli
Judul Penelitian : **"Analisis Efektifitas dan kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah"**.
Daerah Penelitian : Kabupaten Langkat
Tempat Penelitian : Badan Pendapatan Daerah kabupaten Langkat
Lamanya : 2 (dua) Bulan
Pengikut/peserta : Sendiri
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Langkat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan lisan/tulisan maupun lukisan yang dapat melukai atau menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar kegiatan Penelitian.
5. Sesudah Penelitian berakhir sebelum meninggalkan Daerah setempat diwajibkan melapor di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penelitian, agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Langkat c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat di Stabat.
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan di atas.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang bersangkutan supaya dapat diberi bantuan yang berhubungan dengan Penelitian yang dilaksanakan.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7.

Pemegang Izin Penelitian

M. A. ARKANI

Dikeluarkan di : Stabat
Pada Tanggal : 16 Maret 2023

a.n. Ka. BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT

Sekretaris,

Dr. MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.AP

Pembina

NIP. 19860509 200412 1 002

Tembusan :

1. Ka. Bappeda kab. Langkat (Sebagai Laporan);
2. Ka. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU;



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M. A. Arkani
Npm : 1905170249
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Pajak Parkir
Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data –data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Juli 2023

Saya yang menyatakan



M. A. Arkani



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. A. ARKANI
N P M : 1905170249
Dosen Pembimbing : UMI KALSUM SE., MSI
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN PAJAK PARKIR DAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Cover depan, latar belakang di perbaiki - Penomoran tidak selus..	26/03/2023	[Signature]
Bab 2	- tambah kajian teoritik.. - Penjelasan terdapat.. - kerangka konsep dan hipotesis..	26/03/2023	[Signature]
Bab 3	- Analisis dalam tabel untuk Rendahnya	26/03/2023	[Signature]
Daftar Pustaka	- Sertakan dengan merdeka.	28/03/2023	[Signature]
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Lengkapi lampiran.	28/03/2023	[Signature]
Persetujuan Seminar Proposal	Ace Sumatra	8/04/2023	[Signature]

Medan, April 2023

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Umi Kalsum SE.,MSI)

(Dr. Zulia Hanum.,SE.,M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 13 April 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *M. A. Arkani*
NPM. : 1905170249
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 25 Juni 2001
Alamat Rumah : Jl. Dusun Blora, Gg. Mangga VII, Desa Sidodadi Ramunia I, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20552
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Serguna daerah nya dmang</i>
Bab I	<i>Penawarahan di perkelas</i>
Bab II	<i>Hipotesis dibagus</i>
Bab III	<i>Populasi dan sampel dibagus</i>
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *13 April 2023*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Umi Kalsum, SE., M.Si

Pemanding

Irfan, SE., MM., Ph.D



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 13 April 2023* menerangkan bahwa:

Nama : M. A. Arkani
NPM : 1905170249
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 25 Juni 2001
Alamat Rumah : Jl. Dusun Blora, Gg. Mangga VII, Desa Sidodadi Ramunia I. Kec. Beringin. Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20552
Judul Proposal : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Umi Kalsum, SE., M.Si*

Medan, 13 April 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Umi Kalsum, SE., M.Si

Pembanding

Irfan, SE., MM., Ph.D

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 1301/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 21 Dzulqa'dah 1444 H
10 Juni 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat
Jln. T. Imam Bonjol No. 1, Stabat
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : M. A. Arkani
N P M : 1905170249
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN.T. IMAM BONJOL NO : 1 Telp : (061) 8910507 STABAT KODE POS 20814

SURAT KETERANGAN
Nomor : 970 - 673 / BAPENDA / 2023

1. Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dra. MULIANI S.
NIP : 19660924 198603 2 003
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. A. Arkani
NPM : 1905170249
Semester : VIII (Delapan)
Program Study : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

2. Benar telah selesai menyelesaikan Riset/ Penelitian dan telah mendapat Data dan informasi lainnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat pada tanggal 16 Maret 2023 s/d 16 Mei 2023.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Stabat, 19 Juni 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT



Dra. MULIANI S.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660924 198603 2 003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1000003 ● <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id @ perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 964 / KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : M.A. Arkani
NIM : 1905170249
Univ./Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan/P.Studi : Akuntansi

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 23 Dzulqaidah 1444 H
12 Juni 2023 M

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : M. A. Arkani
NPM : 1905170249
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 25 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gg. Mangga VII, Jln. Dusun Blora, Desa Sidodadi
Ramunia I, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang
Email : m.a.arkani20@gmail.com

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Syafaruddin
Nama Ibu : Afifah
Alamat : Desa Pulau Banyak, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat

3. Data Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 101786 Helvetia
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Beringin
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Lubuk Pakam
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 17 Juni 2023



M.A.Arkani
(1905170249)